



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi kinerja dan hilirisasi riset di Universitas Brawijaya, perlu dilakukan pengaturan tentang unit riset;
 - b. bahwa untuk membangun tata kelola dan menyinergikan unit riset di Universitas Brawijaya, perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Unit Riset;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Unit Riset;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG UNIT RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Unit Riset adalah unit yang berada di bawah direktorat yang membidangi riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan tugas melakukan riset dasar hingga riset terapan.
5. Pusat Studi adalah bagian Unit Riset yang menyelenggarakan riset dasar sampai dengan riset terapan.

BAB II

UNIT RISET

Pasal 2

- (1) UB memiliki Unit Riset yang berada di bawah Fakultas/SPUB atau PSDKU dan di bawah pusat pada direktorat.
- (2) Unit Riset Fakultas/SPUB atau PSDKU merupakan unit yang melakukan riset dasar hingga riset pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat di bawah Fakultas/SPUB atau PSDKU.
- (3) Unit Riset Fakultas/SPUB atau PSDKU merupakan kelompok kajian yang dibentuk oleh Dekan/Direktur.

- (4) Unit Riset Fakultas/SPUB atau PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menghasilkan luaran publikasi baik nasional maupun internasional.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang Unit Riset Fakultas/SPUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Dekan/Direktur.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang Unit Riset PSDKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 3

Unit Riset di bawah direktorat yang membidangi riset dan pengabdian kepada masyarakat berupa Pusat Studi.

BAB III

PUSAT STUDI

Pasal 4

- (1) Pusat Studi melibatkan Dosen pada beberapa Fakultas/SPUB dan/atau mahasiswa SPUB dengan tingkat kesiapan teknologi 1 (satu) hingga tingkat kesiapan teknologi 6 (enam).
- (2) Pusat Studi memiliki tugas melakukan riset dasar sampai dengan riset terapan.
- (3) Luaran Pusat Studi yang berupa paten dan *prototype* atau dengan tingkat kesiapan teknologi 7 (tujuh) ke atas dapat dikelola oleh direktorat yang membidangi inovasi.
- (4) Luaran Pusat Studi digunakan untuk mendukung capaian indikator kinerja utama dengan luaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. publikasi nasional atau internasional;
 - b. kekayaan intelektual;
 - c. *policy brief*; dan
 - d. kerja sama.
- (5) Pusat Studi dipimpin oleh seorang Ketua dengan jabatan 2 (dua) tahun dan diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (6) Pusat Studi dibentuk berdasarkan usulan dari beberapa Dosen dari 2 (dua) Fakultas/SPUB yang memiliki rekam jejak dalam bidang yang relevan dengan Pusat Studi yang diusulkan kepada direktur direktorat yang membidangi riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dibentuk berdasarkan penugasan Rektor.
- (7) Dosen pengusul Pusat Studi atau yang ditugaskan untuk pembentukan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) salah satu diantaranya sudah tergabung pada kelompok kajian yang relevan dengan Pusat Studi yang diusulkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan pembentukan Pusat Studi dan capaian indikator kinerja utama ditentukan dalam pedoman yang dibuat direktorat yang membidangi riset dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV
EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pusat Studi membuat laporan kinerja setiap tahun dan menyerahkan laporan tersebut kepada direktorat yang membidangi riset.
- (2) Direktorat yang membidangi riset melakukan evaluasi terhadap kinerja Pusat Studi.
- (3) Evaluasi kinerja Pusat Studi dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti sebagai dasar untuk keberlanjutan, perubahan bentuk, atau penutupan Pusat Studi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberlanjutan, perubahan bentuk, atau penutupan Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam pedoman yang disusun oleh direktorat yang membidangi riset dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Direktorat yang membidangi riset melakukan evaluasi terhadap kinerja semua Pusat Studi di bawahnya yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan, paling lambat Desember 2024.
- (2) Hasil evaluasi Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sebagai dasar untuk keberlanjutan, perubahan bentuk, atau penutupan Pusat Studi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 89